



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARWAN BATALIPU alias LALU;**
2. Tempat lahir : Desa Lakea II;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 7 September 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2016 s.d. tanggal 26 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 27 April 2016 s.d. tanggal 27 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2016 s.d. tanggal 15 Juni 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2016 s.d. tanggal 28 Juni 2016;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri / tidak di dampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 30 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 38/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 30 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN BATALIPU alias LALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWAN BATALIPU alias LALU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah dan pada bagian punggung berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ALIMUDIN alias BASO;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan permohonan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa lelaki TOALA Alias ATO (DPO) menangkap kambing milik saksi korban dengan memasukkan kambing milik saksi korban ke dalam karung dan terdakwa MARWAN BATALIPU Alias LALU bertugas melihat situasi disekitar setelah itu lelaki TOALA Alias ATO (DPO) menaruh kambing tersebut di sepeda motor dikarenakan kambing tersebut berteriak maka lelaki TOALA Alias ATO (dpo) berkata “colo (rendam) di laut supaya ini kambing tidak batariak” maka saat itu lelaki TOALA Alias ATO (DPO) menghentikan motor dan lelaki TOALA Alias ATO (DPO) merendam kambing di laut sehingga kambing tersebut tidak berteriak lagi setelah itu karung yang berisikan 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi korban digantung di pohon kemudian lelaki TOAL alias ATO (DPO) datang ke tempat saksi IMRAN M. MASKURA Alias IM untuk menjual 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah dan pada bagian punggung berwarna hitam yang diakui oleh lelaki TOAL alias ATO (DPO) adalah milik terdakwa MARWAN BATALIPU Alias LALU;

Bahwa pada saat kejadian saksi korban hendak memasukkan kambing (ternaknya) ke dalam kandang akan tetapi saksi korban hanya melihat ada 1 (satu) ekor kambing miliknya yang sebenarnya kambing milik saksi korban berjumlah 2 (dua) ekor selanjutnya saksi korban langsung mencari kambing miliknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar jam 19.00 wita laki-laki bernama LIO datang ke rumah saksi korban meminta uang untuk pembuatan atap rumah saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian saksi korban bertanya "KITA DARI MANA INI BARUSAN DATANG DI RUMAH" dan laki-laki bernama LIO menjawab "SAYA BARU PULANG DARI TOLITOLI" saksi bertanya "BA APA DI TOLITOLI?" dan laki-laki bernama LIO menjawab "SAYA KE TOLITOLI PERGI JUAL KAMBING DENGAN saksi IM (saksi IMRAN M. MASKURA Alias IM)" dan saksi korban bertanya "BERAPA EKOR KAMU JUAL KAMBING?" laki-laki bernama LIO menjawab "DUA EKOR MASIH KECIL-KECIL ITU KAMBING" kemudian saksi mengatakan "KALAU BETUL KAMU YANG PIGI JUAL ITU KAMBING NANTI BESOK KAU TEMANI SAYA PIGI LIAT KAMBING ITU KARENA KAMBING SAYA HILANG" kemudian laki-laki bernama LIO mengatakan "IA". Kemudian pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 07.00 wita saksi korban bersama laki-laki bernama LIO pergi ke Tolitoli dengan menggunakan motor masing-masing, sesampainya di Tolitoli laki-laki bernama LIO menunjukkan rumah yang membeli kambing tersebut yaitu di Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli ketika saksi korban melihat kambing tersebut dan benar kambing itu adalah kambing milik saksi korban, selanjutnya saksi korban menebus kambing miliknya yang telah dibeli oleh laki-laki bernama RUDI yang bertempat tinggal di Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, kemudian saksi korban membawa kambing miliknya ke rumahnya di Kompleks Rumah Nelayan di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol dan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 wita saksi korban dipanggil di Pospol Lakea dan dipertemukan dengan lelaki TOALA Alias ATO (DPO) dengan saksi IMRAN M. MASKURA Alias IM dan lelaki TOALA Alias ATO (DPO) telah diinterogasi oleh anggota Pospol Lakea dan lelaki TOALA Alias ATO (DPO) mengakui bahwa dirinya bersama terdakwa MARWAN BATALIPU Alias LALU yang telah melakukan pencurian kambing milik saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARWAN BATALIPU Alias LALU maka saksi korban ALIMUDIN Alias BASO mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ALIMUDIN alias BASO**, disumpah:

- Bahwa saksi korban mengenal Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita, di kompleks rumah nelayan di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi korban mengetahui hal tersebut setelah saksi korban mencari kambingnya tersebut, dan menemukan kambingnya berada di tolitoli berada dalam kekuasaan lelaki RUDI;
- Bahwa setelah ditelusuri oleh saksi korban, menurut lelaki RUDI kambing tersebut ia dapat/beli dari saksi IMRAN M.MASKURA Alias IM;
- Bahwa saksi IMRAN M.MASKURA Alias IM dengan saksi korban pernah dipertemukan di Pospol Lakea bersama dengan lelaki TOALA Alias ATO (DPO) dan pada saat itu saksi IMRAN M.MASKURA Alias IM dan lelaki TOALA Alias ATO (DPO) telah mengakui yang telah mengambil kambing milik saksi korban adalah lelaki TOALA Alias ATO (DPO) bersama dengan terdakwa MARWAN BATALIPU Alias LALU;
- Bahwa keterangan dari saksi IMRAN M.MASKURA Alias IM bahwa lelaki TOALA Alias ATO (DPO) dengan saksi SAMIN D. MANGALE Alias SAMIN datang menjual kambing di rumahnya dan pengakuan dari lelaki TOALA Alias ATO (DPO) jika kambing tersebut adalah milik terdakwa MARWAN BATALIPU Alias LALU;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa bersama dengan lelaki TOALA Alias ATO (DPO) saat itu yaitu berupa kambing 1 (satu) ekor yang berwarna merah hitam dan jenis kelamin jantan;
- Bahwa pada saat pencurian saksi korban berada di sawah di desa lakea II sedang bekerja membersihkan padi;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut diketahui saksi korban karena kambing saksi korban hilang sekitar jam 16.00 wita pada tanggal 27 Januari 2016, saksi korban hendak mau menggembalakan kambing-kambing saksi untuk di masukan ke dalam kandang, tetapi saksi korban melihat pada saat itu kambing saksi tinggal 3 (tiga) ekor yang sebenarnya kambing saksi korban berjumlah 4 (empat) ekor, maka saksi korban pada saat itu mencari kambing miliknya dan sampai pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 kambing tersebut tidak ada atau tidak ditemukan;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap kambing miliknya, namun saksi korban kehilangan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing sudah ketiga kalinya, sebelumnya kambing saksi korban hilang 2 (dua) ekor pada tahun lalu;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 09.00 wita kambing tersebut masih ada karena saksi korban baru mengeluarkan kambing dari kandang;
- Bahwa benar jarak rumah saksi korban dengan kandang miliknya yaitu sekitar 10 meter;
- Bahwa kambing saksi korban dihargai sekitar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) karena kambing tersebut masih kecil;
- Bahwa kambing milik saksi korban yang telah dibeli laki-laki bernama RUDI yang bertempat tinggal di Tolitoli dari saksi IMRAN M. MASKURA Alias IM dan saksi korban menebus kambing miliknya dari laki-laki RUDI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditambah biaya transportasi ke Tolitoli yang harus dikeluarkan saksi korban sehingga total kerugian saksi korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IMRAN M. MASKURA alias IM**, disumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa yang telah menjual kambing tersebut kepada saksi ialah adalah terdakwa MARWAN BATALIPU alias LALU dan lelaki TOALA alias ATO (DPO) beralamat di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol bersama dengan teman yang saksi tidak tahu siapa namanya dan korbannya adalah saksi ALIMUDIN Alias BASO beralamat di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan lelaki TOALA alias ATO (DPO) menawarkan kambing kepada saksi, lalu saksi menanyakan mau dijual berapa, kemudian Terdakwa mengatakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi tawar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat, baru Terdakwa dan lelaki TOALA alias ATO (DPO) pergi untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai usaha jual beli ternak dan sudah menjalankan usahanya kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar pada waktu membeli kambing tersebut dari lelaki TOALA alias ATO (DPO) tidak ada bukti kepemilikan baik dari Terdakwa maupun dari lelaki TOALA alias ATO (DPO) dan tidak ada surat keterangan desa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing tersebut berada dalam penguasaan saksi selama 3 (tiga) hari sampai akhirnya saksi jual kepada lelaki RUDI ditolitoli pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor kambing tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita di tempat jualan saksi di Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna Merah dan bagian punggung berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) ekor kambing yang saksi beli dari lelaki TOALA alias ATO (DPO) adalah hasil curian;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kambing yang saksi beli dari lelaki TOALA alias ATO (DPO) dan terdakwa merupakan hasil curian, maka saksi mencari laki-laki tersebut dan saksi temui hanya lelaki TOALA alias ATO (DPO) dan saksi mengatakan "ternyata kambing yang kalian jual sama saya adalah hasil curian" dan dijawab tersangka TOALA alias ATO (DPO) "kami tidak tahu, yang kami tahu yang punya terdakwa MARWAN BATALIPU alias LALU" lalu saksi menyuruh kedua orang tersebut menemui pemilik kambing dan setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa benar saksi membeli kambing dari lelaki TOALA alias ATO (DPO) dan terdakwa MARWAN BATALIPU alias LALU masih dalam karung dan kambing tersebut dalam keadaan basah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **SAMIN D. MANGALE alias SAMIN**, disumpah:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan harinya kejadian tindak pidana tersebut terjadi sekitar akhir bulan Januari 2016 pukul 11.00 wita di kompleks rumah Nelayan di Dea Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
- Bahwa korban pencurian adalah saksi korban ALIMUDIN Alias BASO dan pelakunya adalah lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama dengan terdakwa MARWAN BATALIPU Alias LALU yang beralamatkan di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
- Bahwa kambing yang telah diambil oleh Terdakwa dan 1 lelaki TOALA alias ATO (DPO) adalah 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian karena pada saat itu saksi melihat lelaki TOALA alias ATO (DPO) dan terdakwa MARWAN BATALIPU Alias LALU membawa karung yang berisi seekor kambing karena pada saat itu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing berteriak dan beberapa hari sebelum terjadi pencurian kambing tersebut lelaki TOALA Alias ATO dan terdakwa MARWAN BATALIPU Alias LALU pernah menyakan kepada saksi “dimana orang babeli kambing” dan saksi menjawab “klo pembeli kambing setahu saksi di Lakea I sama IMRAN M. MASKURA Alias IM;

- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kerja saksi di Kompleks rumah nelayan di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol sedang bekerja dan pada saat itu saksi tidak sempat buat apa-apa karena lelaki TOALA alias ATO (DPO) dan terdakwa MARWAN BATALIPU Alias LALU langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara lelaki TOALA alias ATO (DPO) dan terdakwa MARWAN BATALIPU Alias LALU mengambil kambing tersebut yang saksi lihat pada saat itu kambing tersebut berada di dalam karung;
- Bahwa perkiraan saksi harga kambing sekitar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) karna kambing tersebut masih kecil;
- Bahwa benar saksi yang mengantar lelaki TOALA alias TALO (DPO) ke saksi IMRAN M. MASKURA Alias IM untuk menjual kambing;
- Bahwa benar kambing yang dijual oleh tersangka TOALA alias TALO (DPO) dan terdakwa MARWAN BATALIPU alias LALU kepada saksi IMRAN M. MASKURA Alias IM adalah milik saksi korban ALIMUDDIN alias BASO berupa 1 (satu) Ekor Kambing Jantan berwarna merah dan pada bagian punggung berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan Terdakwa **MARWAN BATALIPU alias LALU** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa bersama lelaki TOALA Alias ATO (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna hitam merah di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol milik saksi ALIMUDIN Alias BASO;
- Bahwa lelaki TOALA Alias ATO (DPO) yang menangkap kambing tersebut, sedangkan Terdakwa berjaga diluar dan mengawasi sekitar jika ada orang datang, kemudian Terdakwa dan lelaki TOALA Alias ATO (DPO) memasukkan kambing tersebut ke dalam karung kemudian kambing tersebut diangkat dan ditaruh disadel motor Terdakwa;
- Bahwa karena kambing tersebut berteriak dan lelaki TOALA Alias ATO (DPO) berkata “colo (rendam) dilaut supaya ini kambing tidak berteriak” maka saat itu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghentikan motor dan lelaki TOALA Alias ATO (DPO) merendam kambing dilaut sehingga kambing tersebut tidak berteriak lagi dan setelah itu karung yang berisikan 1 (satu) kambing jantan digantung dipohon oleh lelaki TOALA Alias ATO (DPO) selanjutnya terdakwa meninggalkan lelaki TOALA alias TALO dan terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa rencananya kambing yang Terdakwa ambil tersebut bersama TOALA Alias ATO (DPO) akan dibawa kepada saksi IMRAN M.MASKURA Alias IM yang beralamat di Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol karena sebelumnya Terdakwa dan lelaki TOALA Alias ATO (DPO) sudah menawarkan kepada saksi IMRAN M.MASKURA Alias IM terlebih dahulu jika ada kambing berkelamin jantan dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa kambing tersebut bukan Terdakwa yang menjualnya namun yang menjual adalah lelaki TOALA Alias ATO (DPO);
- Bahwa terdakwa langsung menemui saksi IMRAN M.MASKURA Alias IM kemudian terdakwa menanyakan "so ada kambing" terus dijawab saksi "sudah ada ini kambing saya hargakan Rp 300.000 karena kecil" maka terdakwa mengatakan "terserah dorang" dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat bagian sepeserpun dan yang mengambil uang hasil penjualan kambing curian oleh tersangka lelaki TOALA Alias ATO (DPO);
- Bahwa lelaki TOALA Alias ATO (DPO) adalah seorang pengangguran dan tidak memiliki kambing sedangkan berprofesi sebagai tukang potong kayu;
- Bahwa umur kambing pada saat diambil oleh lelaki TOALA Alias ATO (DPO) dan Terdakwa masih berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar kambing yang dicuri oleh terdakwa bersama tersangka TOALA alias ATO (DPO) adalah 1 (satu) Ekor Kambing Jantan berwarna merah dan pada bagian punggung berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa pernah dijanjikan oleh lelaki TOALA Alias ATO (DPO) uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah dan pada bagian punggung berwarna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa MARWAN BATALIPU alias LALU bersama dengan lelaki TOALA alias ATO (DPO) telah menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah hitam ukuran sedang di kompleks rumah nelayan di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ALIMUDIN alias BASO;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya lelaki TOALA alias ATO (DPO) menangkap kambing tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah tertangkap kambing tersebut dibawah kedalam rumah nelayan dan pada saat didalam rumah nelayan lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama Terdakwa memasukkan kambing tersebut kedalam karung;
- Bahwa setelah dimasukkan kedalam karung, selanjutnya kambing tersebut oleh lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama dengan Terdakwa menaruh kambing tersebut ke sepeda motor Terdakwa, lalu lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol untuk bertemu dengan saksi IMRAN M. MASKURA alias IM untuk menjual kambing tersebut;
- Bahwa ditengah perjalanan kambing tersebut berteriak dan tidak mau diam, kemudian lelaki TOALA alias ATO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "colo/rendam kambing ini dilaut supaya tidak berteriak" lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan lelaki TOALA alias ATO (DPO) pergi kelaut untuk merendam kambing tersebut sampai kambing tersebut tidak lagi berteriak;
- Bahwa setelah direndam dan tidak lagi berteriak, kambing tersebut diikat dan digantung di sebuah pohon, kemudian Terdakwa dari sana pergi meninggalkan lelaki lelaki TOALA alias ATO (DPO) dengan kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijanjikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila mau membantu lelaki TOALA alias ATO (DPO), dimana uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, namun uang tersebut akan diberikan setelah kambing tersebut laku terjual, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang dari lelaki TOALA alias ATO (DPO);
- Bahwa 1 (satu) kambing jantan tersebut dijual oleh lelaki TOALA alias ATO (DPO) kepada saksi IMRAN M. MASKURA alias IM dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah ditawar, kemudian kambing

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali dijual oleh saksi IMRAN M. MASKURA alias IM kepada lelaki RUDI di tolitoli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari atas kejadian tersebut saksi korban ALIMUDIN alias BASO mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akibat kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan, dan untuk menebus 1 (satu) ekor kambing jantannya yang saksi korban dapat di tolitoli;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Mengambil Hewan Ternak;
- 3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 4 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **MARWAN BATALIPU alias LALU** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Hewan Ternak;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya dimana cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "Ternak" sebagaimana terdapat dalam Pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan lelaki TOALA alias ATO (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah hitam berukuran sedang milik saksi ALIMUDIN alias BASO yang berada di kompleks rumah nelayan di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, dengan cara awalnya lelaki TOALA alias ATO (DPO) menangkap kambing tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah tertangkap kambing tersebut dibawah kedalam rumah nelayan dan pada saat didalam rumah nelayan lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama Terdakwa memasukkan kambing tersebut kedalam karung, dan setelah dimasukkan kedalam karung, selanjutnya kambing tersebut oleh lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama dengan Terdakwa menaruh kambing tersebut ke sepeda motor Terdakwa, lalu lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya tempat 1 (ekor) kambing jantan berwarna merah hitam berukuran sedang yang semula berada di kompleks rumah nelayan di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol dan kemudian diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa bersama lelaki TOALA alias ATO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol untuk dijual kepada saksi IMRAN M. MASKURA alias IM sehingga menjadi dibawah kekuasaan Terdakwa dan lelaki TOALA alias ATO (DPO), maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing termasuk dalam pengertian ternak yaitu binatang memamah biak dimana kambing merupakan binatang pemakan tumbuhan (herbivora);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing tersebut juga bernilai ekonomis, dimana menurut keterangan saksi ALIMUDIN alias BASO kambing tersebut memiliki nilai jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil Hewan Ternak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan lelaki TOALA alias ATO (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah hitam berukuran sedang milik saksi ALIMUDIN alias BASO yang berada di kompleks rumah nelayan di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, dengan cara awalnya lelaki TOALA alias ATO (DPO) menangkap kambing tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah tertangkap kambing tersebut dibawa ke dalam rumah nelayan dan pada saat didalam rumah nelayan lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama Terdakwa memasukkan kambing tersebut kedalam karung, dan setelah dimasukkan kedalam karung, selanjutnya kambing tersebut oleh lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama dengan Terdakwa menaruh kambing tersebut ke sepeda motor Terdakwa, lalu lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan kambing tersebut berteriak dan tidak mau diam, kemudian lelaki TOALA alias ATO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "colo/rendam kambing ini dilaut supaya tidak berteriak" lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan lelaki TOALA alias ATO (DPO) pergi kelaut untuk merendam kambing tersebut sampai kambing tersebut tidak lagi berteriak dan setelah direndam dan tidak lagi berteriak, kambing tersebut diikat dan digantung di sebuah pohon, kemudian Terdakwa dari sana pergi meninggalkan lelaki TOALA alias ATO (DPO) dengan kambing tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) kambing jantan tersebut dijual oleh lelaki TOALA alias ATO (DPO) kepada saksi IMRAN M. MASKURA alias IM dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah ditawarkan, kemudian kambing tersebut kembali dijual oleh saksi IMRAN M. MASKURA alias IM kepada lelaki RUDI di tolitoli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi korban ALIMUDIN alias BASO mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akibat kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan, dan untuk menebus 1 (satu) ekor kambing jantannya yang saksi korban dapat di tolitoli;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa juga pernah dijanjikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila mau membantu lelaki TOALA alias ATO (DPO), dimana uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, namun uang tersebut akan diberikan setelah kambing tersebut laku terjual, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang dari lelaki TOALA alias ATO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi ALIMUDIN alias BASO, saksi IMRAN M. MASKURA alias IM, dan saksi SAMIN D. MANGALE alias SAMIN serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan menunjukkan bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah hitam berukuran sedang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan lelaki TOALA alias ATO (DPO) dalam perkara ini, seluruhnya adalah milik saksi ALIMUDIN alias BASO dan sama sekali bukan milik Terdakwa dan bukan milik lelaki TOALA alias ATO (DPO), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan lelaki TOALA alias ATO (DPO) dengan cara awalnya lelaki TOALA alias ATO (DPO) menangkap kambing tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah tertangkap kambing tersebut dibawa kedalam rumah nelayan dan pada saat didalam rumah nelayan lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama Terdakwa memasukkan kambing tersebut kedalam karung, dan setelah dimasukkan kedalam karung, selanjutnya kambing tersebut oleh lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama dengan Terdakwa menaruh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing tersebut ke sepeda motor Terdakwa, lalu lelaki TOALA alias ATO (DPO) bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui bahwa perbuatan berupa mengambil hewan ternak tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan lelaki TOALA alias ATO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah dan pada bagian punggung berwarna hitam merupakan hewan ternak yang bernilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ALIMUDIN alias BASO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARWAN BATALIPU alias LALU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah dan pada bagian punggung berwarna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ALIMUDIN alias BASO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 oleh MUKHLISIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.,M.H., dan RIDHO AKBAR, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan di dampingi oleh Hakim anggota, dengan dibantu oleh SARDI LAITI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh ENDANG DWI ASTUTI, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

MUKHLISIN, S.H.

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARDI LAITI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)